



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ISWAHUDDIN Alias IRFAN Alias TINO Bin MUH  
UKKAS; -----  
Tempat lahir : Wolo; -----  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 14 November 1989; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten  
Kolaka; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Buruh Bangunan; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2016; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016; ---
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016; -----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016; -----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 206/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 4 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 5 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO Bin MUH UKKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke- 1 Jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO Bin MUH UKKAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti :-----
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam;-----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 2 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO Bin MUH UKKAS bersama dengan saksi SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO (dilakukan penuntutan berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di warkop COAI Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2016 setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO menghubungi saksi ALIFRIADI als ADI menawarkan laptop dengan harga sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi ALIFRIADI als ADI memberitahu saksi HADING DG BETA als DG BETA mengenai laptop yang akan dijual terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO dengan harga sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi HADING DG BETA als DG BETA menyampaikan kepada saksi ALIFRIADI als ADI agar terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO datang ke warkop kopi Coa; -----
- Bahwa saksi ALIFRIADI als ADI mengantarkan terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO dan saksi SUPRIADI als SAFRI ke warkop kopi Coai bertemu dengan saksi HADING DG BETA als DG BETA, kemudian terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO menyerahkan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam yang dibawa saksi SUPRIADI als SAFRI kepada saksi HADING DG BETA als DG BETA, lalu saksi HADING DG BETA als DG BETA bertanya “bagusji ini laptop, bukan ji laptop curian atau bukan ji laptop

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah" lalu saksi SUPRIADI als SAFRI mengatakan "iya bagusji, bukanji laptop curian dan tidak adaji masalah saya mau jual karena saya mau perbaiki motorku" setelah mendengar yang dikatakan saksi SUPRIADI als SAFRI kemudian saksi HADING DG BETA als DG BETA membayar 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO dan saksi SUPRIADI als SAFRI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO sudah mengetahui 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam dari SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO merupakan hasil curian selain itu terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO menerima 8 (delapan) laptop dari saksi SUPRIADI als SAFRI dan yang telah terjual sebanyak 4 (empat) buah laptop sedangkan 4 (empat) laptop disimpan dirumah terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO dan belum terjual;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ISWAHUDDIN als IRFAN als TINO dan saksi SUPRIADI als SAFRI (dilakukan penuntutan berkas terpisah ) menjual 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi NASARUDDIN membuat saksi NASARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi NASARUDDIN (saksi korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar jam 08.00 WITA sampai jam 18.30 WITA, di Jl. Pintu Selatan, Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
  - Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;-----
  - Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah kos, pintu kamar saksi dalam keadaan terkunci;-----
  - Bahwa pelaku masuk ke kamar saksi melalui jendela, karena di tempat tersebut ada bekas cungkilan;-----
  - Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu 2 (dua) buah Laptop 14 inch merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Laptop 14 inch merk Acer warna silver, 1 (satu) buah hardisk Eksternal merk Sigit warna hitam, 1 (satu) buah sound sistem merk Simbada dan uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, dan siapa yang menerima barang tersebut;-----
  - Bahwa saksi mengetahui barang tersebut telah ditemukan dari pihak Kepolisian, karena sebelumnya saksi telah melaporkannya kehilangan barang kepada pihak Kepolisian;-----
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
  - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi (sambil diperlihatkan kepada saksi barang bukti di muka persidangan);-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

## 2. Saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;-
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar jam 08.00 WITA sampai dengan jam 18.30 WITA, di Jl. Pintu Selatan, Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi, lalu saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dijualkan yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop dengan

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bersama dengan chargernya;-----

- Bahwa saksi telah mengambil laptop tersebut di Jalan Pintu Selatan;-----
  - Bahwa setelah saksi mengambil laptop tersebut, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijual;-----
  - Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop tersebut kepada bos saksi ALFRIADI;-----
  - Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut di sebuah warkop pada malam hari;-----
  - Bahwa pada saat akan menjual laptop di tempat tersebut, ada Terdakwa, saksi ALFRIADI, dan bos saksi ALFRIADI (HADING);-----
  - Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut saksi bagi 2 (dua) dengan Terdakwa dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
  - Bahwa saksi menghapus semua data pada laptop tersebut dengan maksud menghilangkan jejak agar tidak diketahui sang pemiliknya;-----
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika laptop tersebut adalah barang hasil pencurian;-----
  - Bahwa sebelum dijual, saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa laptop tersebut adalah hasil pencurian;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saksi mengambil laptop tersebut;-----
  - Bahwa saksi sudah sering mengambil laptop milik orang lain, tempatnya di Jalan Pintu Selatan;-----
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual laptop di terminal Sabilambo sebanyak 3 (tiga) unit, lalu sama HADING sebanyak 1 (satu) unit, dan masih ada lagi yang di rumah Terdakwa 4 (empat) unit, tetapi sudah disita oleh Polisi;-----
  - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop; -
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut adalah barang yang saksi ambil di Jalan Pintu Selatan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 6 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan laptop kepada HADING;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar jam 08.00 WITA sampai jam 18.30 WITA, di Jl. Pintu Selatan, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Laptop dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUPRIADI datang kepada saksi, dan HADING dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa Laptop tersebut dijual beserta dengan chargernya;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi untuk menawarkan laptop untuk dijual, kemudian saksi menyampaikan kepada bos saksi (HADING);--
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi SUPRIADI berada di rumah tantenya dan menanyakan kepada saksi "mana yang mau beli laptop", lalu saksi menyampaikan kepada HADING, lalu saksi mempertemukan Terdakwa dan saksi SUPRIADI dengan HADING;-----
- Bahwa saksi tidak berada di tempat saat HADING membayar laptop tersebut kepada Terdakwa dan saksi SUPRIADI;-----
- Bahwa HADING tidak tahu kalau laptop tersebut adalah barang hasil pencurian;-----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut adalah barang yang dijual kepada HADING;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan penjualan laptop, yang sebelumnya diambil oleh SUPRIADI;-----
- Bahwa Terdakwa telah menjual laptop kepada HADING bosnya ADI, di warkop Copi Coai, masih dalam wilayah Kab. Kolaka, yang sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut diambil oleh SUPRIADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar jam 08.00 WITA sampai dengan jam 18.30 WITA, di Jl. Pintu Selatan, Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

- Bahwa awalnya saksi ALFRIADI menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa sedang mencari laptop untuk dibeli, setelah itu saksi SUPRIADI menelepon Terdakwa untuk mencari pembeli laptop;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi ALFRIADI bahwa ada laptop yang mau dijual;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon saksi ALFRIADI, bahwa laptop sudah ada, kemudian saksi SUPRIADI dan Terdakwa menuju ke tempat saksi ALFRIADI untuk menjual laptop tersebut;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat saksi ALFRIADI, laptop tersebut langsung dibeli oleh HADING (bos saksi ALFRIADI);-----
- Bahwa Laptop tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan laptop tersebut Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menjual laptop baru 2 (dua) kali;-----
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut sudah Terdakwa gunakan;-----
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli hardisk dari saksi SUPRIADI;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual laptop sejumlah 3 (tiga) buah di terminal Sabilambo dan 1 (satu) buah sama HADING;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 3 (tiga) buah laptop;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat laptop dari saksi SUPRIADI sebanyak 8 (delapan) unit;-----
- Bahwa penjualan terakhir baru kemudian Terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil pencurian;-----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi SUPRIADI adalah kuli bangunan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Halaman 8 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah Laptop 14 inci warna hitam merk Acer; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO telah mengambil 1 (satu) buah Laptop 14 inci warna hitam merk Acer milik saksi korban NASARUDDIN, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar jam 08.00 WITA sampai jam 18.30 WITA, yang bertempat di Jl. Pintu Selatan, Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut, kemudian saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN menelepon Terdakwa ISWAHUDDIN Alias IRFAN Alias TINO Bin MUH UKKAS dan mengatakan bahwa sedang mencari laptop untuk dibeli, setelah itu saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO menelepon Terdakwa untuk mencarikan pembeli laptop, kemudian Terdakwa menelepon saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN bahwa ada laptop yang mau dijual, setelah itu Terdakwa menelepon saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN, bahwa laptop sudah ada, kemudian saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO dan Terdakwa menuju ke tempat saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN untuk menjual laptop tersebut, setelah sampai di tempat saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN, laptop tersebut langsung dibeli oleh HADING (bos saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang hasil penjual tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO mendapat bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual barang tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa jual adalah barang hasil curian;-----
3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, dan saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda);-----
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;-----
4. Secara bersama-sama;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ISWAHUDDIN Alias IRFAN Alias TINO Bin MUH UKKAS**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda).**

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, hal. 682, yang dilarang dalam unsur ini yaitu :-----

- Membeli, .....dst, menerima sebagai hadiah sesuatu barang, yang diperoleh dari kejahatan; -----
- Untuk meraih untung (*uit winstbejag*) Menjual,.....dst, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI, S.H., adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya dari barang ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan, *dalam hal "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan*, selanjutnya yang dimaksud dengan *membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi kesepakatan tentang "jual-beli" tersebut*; -----

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO telah mengambil 1 (satu) buah Laptop 14 inci warna hitam merk Acer milik saksi korban NASARUDDIN, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar jam 08.00 WITA sampai jam 18.30 WITA, yang bertempat di Jl. Pintu Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut, kemudian saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN menelepon Terdakwa ISWAHUDDIN Alias IRFAN Alias TINO Bin MUH UKKAS dan mengatakan bahwa sedang mencari laptop untuk dibeli, setelah itu saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO menelepon Terdakwa untuk mencari pembeli laptop, kemudian Terdakwa menelepon saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN bahwa ada laptop yang mau dijual, setelah itu Terdakwa menelepon saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN, bahwa laptop sudah ada, kemudian saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO dan Terdakwa menuju ke tempat saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN untuk menjual laptop tersebut, setelah sampai di tempat saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN, laptop tersebut langsung dibeli oleh HADING (bos saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang hasil penjual tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO mendapat bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dan saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa bersama saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO telah menjual, barang yang diambil saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO berupa : 1 (satu) buah Laptop 14 inci warna hitam merk Acer, milik saksi korban NASARUDDIN, kepada HADING (bos saksi ALIFRIADI Alias ADI Bin ARIFIN); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "meraih untung : menjual sesuatu barang (benda)", telah terpenuhi menurut hukum; -----

### **Ad. 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.**

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, hal. 682-684, yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut, dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga

Halaman 12 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hampir berbarengan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil suatu barang yang berasal dari kejahatan antara lain ialah misalnya : barang curian;--

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga adalah bahwa pelaku seharusnya dapat menilai ketika ditawarkan sesuatu barang, apakah barang tersebut layak diperjual belikan dengan harga yang ditawarkan (harga wajar), atau kalau barang tersebut memiliki dokumen, harus memiliki dokumen-dokumen pemilikan yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO, bahwa Terdakwa mengetahui jika laptop tersebut adalah barang hasil pencurian, sebelum dijual, saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa laptop tersebut adalah hasil pencurian, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual laptop di terminal Sabilambo sebanyak 3 (tiga) unit, lalu sama HADING sebanyak 1 (satu) unit, dan masih ada lagi yang di rumah Terdakwa 4 (empat) unit, tetapi sudah disita oleh Polisi, serta saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa penjualan terakhir baru kemudian Terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil pencurian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi menurut hukum; ----

## Ad. 4. Secara Bersama-Sama.

-----Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri,

Halaman 13 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide* Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide* Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81);-----

-----Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. ROESLAN SALEH, S.H., “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan”, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, bahwa saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO yang mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO menjual barang tersebut, kemudian keuntungan dari hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama; -----

Halaman 14 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Laptop 14 inci warna hitam merk Acer; -----

Barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara yang lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu

Halaman 15 dari Halaman 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan  
Terdakwa;-----

## **Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

## **Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ISWAHUDDIN Alias IRFAN Alias TINO Bin MUH UKKAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penadahan"** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Laptop 14 inci warna hitam merk Acer;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **5 OKTOBER 2016**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **11 OKTOBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **IRAWAN SOEHENDRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ENTENG, S.H.**